



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DENGAN

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Tentang:

Tindak Lanjut Nota Kesepahaman Dalam Bidang
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian
Masyarakat



Nomor : B-1773 / Un.02 / DD / HK-07 / 12 / 2021

Nomor : B-0335 / un.05 / 11.4 / HM.01 / 12 / 2021

Dengan rahmat Allah SWT, menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga dengan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nanang Mizwar H., S.Sos., M.Si : Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. H. Aang Ridwan, M.Ag : Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para pihak berkeinginan membuat Surat Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian, dan Bidang Pengabdian Masyarakat)

Pasal 1

Tujuan Perjanjian Kerjasama

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga dengan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pasal 2
Bentuk Kerjasama

1. Program pertukaran narasumber dalam kegiatan Kuliah Umum dan Diskusi
2. Program pertukaran pertukaran mahasiswa
3. Saling membantu dalam penelitian
4. Saling membantu dalam publikasi penelitian baik dalam seminar atau publikasi naskah dalam buku dan jurnal
5. Pengabdian masyarakat bersama terkait komunikasi, penyiaran dan media

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan kerjasama ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia, penerbitan SK, pelaksanaan, dan pelaporan yang melibatkan kedua pihak.

Pasal 4
Pembiayaan

Kedua pihak sepakat membiayai kegiatan yang ditimbulkan secara *resiprokal* atau bersifat saling balasan. Masing-masing prodi bersepakat membiayai kegiatan sebagaimana layaknya hak dan kewajiban aturan di masing-masing lembaga.

Pasal 5
Waktu

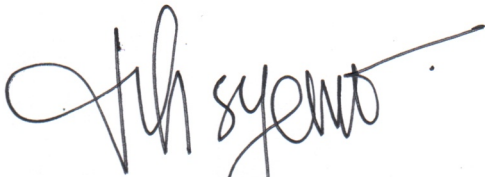
Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak, dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6
Penyelesaian Pertikaian

Apabila terjadi pertikaian yang timbul antara pihak-pihak akan diselesaikan melalui perundingan atau mufakat dalam semangat persaudaraan.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 08 Desember 2021

PIHAK PERTAMA,
Prodi KPI
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga


Nanang Mizwar H., S.Sos., M.Si

PIHAK KEDUA,
Prodi KPI
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

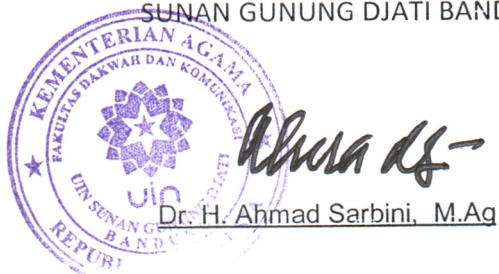

Dr. H. Aang Ridwan, M.Ag

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA


Prof. Dr. H. Marhumah, M.Pd.

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG


Dr. H. Ahmad Sarbini, M.Ag

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper right quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower left quadrant of the page.